

PEDOMAN MANAJEMEN RISIKO PT ITAMA RANORAYA Tbk

PT Itama Ranoraya Tbk

Office 1 : ITS Tower, 21st Floor Nifarro Park Jl. KH. Guru Amin No. 18,
Pasar Minggu, South Jakarta, 12510 Indonesia

Office 2 : MT Haryono Square 1st Floor Unit 01

Jl Otto Iskandardinata Raya No. 390 East Jakarta, 13330 Indonesia

 +62 21 2906 7207

 +62812 2222 6501

 www.itama.co.id



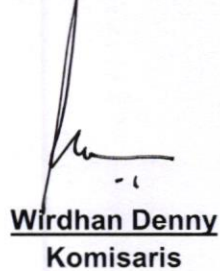
PERNYATAAN KOMITMEN
DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PT ITAMA RANORAYA Tbk

Dewan Komisaris dan Direksi PT Itama Ranoraya Tbk dengan ini menyatakan bahwa dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) yang terwujud dalam Kebijakan Manajemen Risiko.

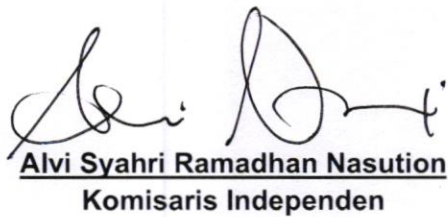
Jakarta, 22 Mei 2025



Tjandra Yoga Aditama
Komisaris Utama



Wirdhan Denny
Komisaris



Alvi Syahri Ramadhan Nasution
Komisaris Independen



Heru Firdausi Syarif
Direktur Utama



Hendry Herman
Direktur



Teguh Eko Purwanto
Direktur



Viertin M.L. Tobing
Direktur

DAFTAR ISI

A. Latar Belakang	2
B. Landasan Hukum	2
C. Tujuan.....	2
D. Kerangka Kebijakan Manajemen Risiko	3
E. Jenis Risiko dan Cara Pengelolaan.....	3
F. Tinjauan atas Efektivitas Kebijakan Manajemen Risiko	9





PEDOMAN MANAJEMEN RISIKO

PT ITAMA RANORAYA Tbk ("Perseroan")

A. Latar Belakang

PT Itama Ranoraya Tbk ("Perseroan") sebagai perusahaan distribusi alat kesehatan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia, berkomitmen mengimplementasikan *Good Corporate Governance* (GCG) secara konsisten dengan mematuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama peraturan di bidang pasar modal.

Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usaha tidak lepas dari risiko yang timbul, baik akibat faktor eksternal maupun internal, yang berpotensi menghambat tercapainya tujuan Perseroan. Apalagi dengan semakin berkembangnya industri pasar modal yang menyebabkan risiko-risiko usaha semakin kompleks. Untuk itu, diperlukan suatu kebijakan manajemen risiko sebagai metodologi yang digunakan bagi Perseroan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko-risiko yang timbul dari kegiatan operasional Perseroan. Melalui kebijakan manajemen risiko, diharapkan segala kerugian Perseroan dapat diminimalisir sehingga pelaksanaan bisnis Perseroan dapat berjalan efektif dan optimal.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan perubahannya;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan perubahannya;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2015 Tahun 2015 tentang Situs Web Emiten atau Perseroan Publik; dan
4. Pedoman Umum *Good Corporate Governance* (GCG) Indonesia Tahun 2006 oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance*.

C. Tujuan

Kebijakan Manajemen Risiko dibuat dan ditetapkan dengan tujuan untuk:

1. Menjadi pedoman bagi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha berbasis risiko;

2. Menjadi landasan Perseroan dalam menentukan langkah strategis Perseroan dan pengambilan keputusan;
3. Mengendalikan risiko yang timbul dari pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan;
4. Meminimalkan potensi kerugian Perseroan akibat risiko yang dapat mengganggu pelaksanaan tujuan Perseroan; dan
5. Meningkatkan kepatuhan Perseroan terhadap prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*.

D. Kerangka Kebijakan Manajemen Risiko

Manajemen risiko dilakukan dengan kerangka kerja sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi risiko yang dapat timbul dari kegiatan usaha Perseroan.
2. Menganalisis dampak dari risiko yang telah diidentifikasi.
3. Melakukan tindakan mitigasi risiko dalam setiap aktivitas dan keputusan Perseroan.
4. Memantau pelaksanaan mitigasi risiko.

E. Jenis Risiko dan Cara Pengelolaan

Beberapa risiko utama yang berpengaruh penting terhadap kegiatan usaha Perseroan serta langkah mitigasinya adalah sebagai berikut:

1. Risiko Berkurangnya Anggaran Pemerintah Untuk Bidang Kesehatan

Sebagai perusahaan yang bergerak dalam distribusi alat kesehatan untuk pemerintah, Perseroan menghadapi risiko berkurangnya anggaran pemerintah untuk bidang kesehatan yang berakibat pada berkurangnya jumlah pembelian produk kepada Perseroan. Upaya Perseroan menghadapi risiko ini adalah dengan memperluas pasar penjualan dan pemasaran produk tidak hanya ke instansi pemerintah pada sektor kesehatan juga ke instansi swasta pada sektor kesehatan.

2. Risiko Persaingan Usaha

Persaingan usaha merupakan risiko yang tidak dapat dihindari dalam menjalankan bisnis. Dengan semakin terbukanya perdagangan bebas dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan menyebabkan terdapat peningkatan usaha pada sektor alat kesehatan di Indonesia. Selain itu, masih terdapat konsumen yang mencari produk dengan harga termurah tanpa mempertimbangkan kualitas dan keamanan produk. Dalam menghadapi risiko tersebut, Perseroan terus berupaya menjaga hubungan baik dengan *Principal* dan

Customer, memberikan produk dengan kualitas terbaik, menyesuaikan diri terhadap perubahan pasar, serta memperluas pangsa pasar produk.

3. Risiko Keuangan

Sebagai Perseroan distributor alat kesehatan, dalam melakukan kegiatan *sales marketing* maupun kegiatan operasional, terdapat hubungan kerja sama antara Perseroan dengan pihak ketiga, baik itu antara Perseroan dengan *Principal*, Perseroan dengan *Customer*, serta Perseroan dengan *Vendor*. Hal ini menjadikan terdapat beberapa risiko keuangan yang timbul akibat pembiayaan, anggaran, serta fluktuasi mata uang asing mengingat beberapa *Principal* Perseroan juga berasal dari luar negeri. Untuk itu, terdapat beberapa upaya yang dilakukan Perseroan untuk menghadapi risiko ini:

- a. Untuk memitigasi risiko keuangan, Perseroan senantiasa menyusun rancangan anggaran dan keuangan untuk mengontrol segala pengeluaran dan pemasukan Perseroan sehingga segala kegiatan Perseroan dapat berlangsung secara terstruktur dan sistematis.
- b. Untuk mengantisipasi perubahan kurs mata uang asing yang dapat berfluktuasi secara tajam dan berdampak terhadap kinerja Perseroan secara signifikan, maka Perseroan melakukan beberapa langkah perlindungan seperti mengusahakan seluruh kontrak pembelian dengan *Principal* dilakukan dalam bentuk mata uang rupiah.
- c. Perseroan juga memanfaatkan fasilitas kredit dari beberapa bank sebagai sumber pendanaan sesuai dengan kebutuhan Perseroan sebagai upaya untuk menghindari ketergantungan sumber pendanaan pada salah satu pihak.
- d. Untuk mengatasi terhambatnya pembayaran piutang Perseroan, Perseroan secara rutin mengirimkan *Statement of Account (SoA)*, melakukan penagihan secara berkala dengan pendekatan *top-down*, serta melakukan upaya hukum jika diperlukan.

4. Risiko Hukum dan Regulasi

Sebagai perusahaan terbuka yang bergerak dalam bidang distribusi alat kesehatan, Perseroan terikat dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik itu peraturan di bidang pasar modal, peraturan yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan, peraturan yang dikeluarkan Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta peraturan lainnya yang dikeluarkan oleh lembaga terkait. Beragamnya regulasi yang harus dipenuhi serta perubahan regulasi yang dinamis

tentu menjadi risiko bagi Perseroan. Selain itu, Perseroan juga terikat dengan berbagai hubungan hukum berdasarkan perjanjian kerja sama dengan berbagai pihak, baik itu *Principal*, *Customer*, maupun pihak ketiga, yang mana hal ini juga membawa konsekuensi hukum yang berpengaruh terhadap operasional Perseroan.

Penanganan risiko ini dilakukan dengan melakukan pemantauan secara rutin dan mengikuti perkembangan setiap perubahan regulasi yang berlaku terhadap Perseroan, mematuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, serta memenuhi kewajiban-kewajiban hukum secara tepat waktu. Dalam menjalin hubungan hukum dengan pihak lain, Perseroan terlebih dulu melakukan tinjauan hukum terhadap aspek legalitas pihak lain tersebut, serta melakukan pemeriksaan kepatuhan hukum substansi dari perjanjian yang akan dibuat dan disahkan agar perjanjian yang mengikat Perseroan memenuhi kewajiban-kewajiban hukum yang berlaku.

5. Risiko Rantai Pasok

Perseroan sebagai Perseroan distributor merupakan bagian dari suatu sistem rantai pasok (*Supply Chain*). Kegiatan dalam rantai pasok melibatkan berbagai pihak sebagai satu kesatuan, mulai dari pemasok, produsen, distributor, pengecer, sampai produk sampai ke tangan konsumen. Integrasi antar pihak tersebut menyebabkan terdapatnya risiko apabila terganggunya mata rantai pasok dari hulu yang akan berdampak pada aliran barang, yang tentunya akan berdampak pada penjualan produk. Untuk memitigasi hal ini, Perseroan terus berupaya menjalin hubungan komunikasi dengan pihak-pihak dalam rantai pasok, seperti *Principal*, *Sub-distributor*, maupun *Customer*, yang turut serta bersama-sama memantau perkembangan pasar.

6. Risiko Stok Produk yang Kadaluwarsa

Perseroan menghadapi risiko stok produk yang kadaluwarsa akibat tingkat persediaan stok yang tinggi yang dapat berisiko tidak terjualnya seluruh stok produk bilamana tim penjualan kurang intensif. Untuk menghadapi risiko ini, Perseroan terus berupaya meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja dari tim *sales* dan *marketing* untuk secara masif melakukan pemasaran dan penjualan kepada *Customer* dan terus memperluas pasar. Selain itu, Perseroan juga terus melakukan pengawasan dan pendataan stok-stok produk secara berkala.

7. Risiko Pemasaran

Kegiatan usaha Perseroan untuk melakukan penjualan produk kepada *Customer* tidak lepas dari kegiatan pemasaran. Dalam kegiatan pemasaran, Perseroan mengerahkan upaya terbaiknya untuk menawarkan, mengiklankan, menunjukkan, dan mempromosikan produk. Akan tetapi masih terdapat risiko apabila kegiatan pemasaran yang dilakukan kurang berhasil yang tentunya akan berdampak pada kegiatan usaha Perseroan. Untuk memitigasi risiko tersebut, Perseroan selalu melakukan analisis dengan cermat strategi-strategi promosi yang akan digunakan, menjaga hubungan kerja sama dengan *Customer*, menangkap peluang yang dapat memperbesar pasar, serta mempekerjakan karyawan terlatih untuk pemasaran produk.

8. Risiko Pelayanan Distribusi

Perseroan terpapar risiko pelayanan distribusi. Salah satu faktor utama adalah adanya hambatan pada pengiriman barang, seperti kerusakan pada jalur distribusi dan perubahan cuaca yang tidak menentu. Hambatan ini dapat mengakibatkan barang menjadi rusak akibat guncangan di kendaraan pengangkut, kecepatan kendaraan berkurang, terlambatnya perjalanan, sehingga waktu tempuh menjadi lebih lama. Salah satu upaya Perseroan dalam mengatasi risiko ini adalah dengan mengasuransikan produk. Selain itu, dalam hal produk dikirimkan melalui jasa logistik, Perseroan memastikan perusahaan jasa logistik yang digunakan telah memenuhi standar pengiriman yang dipersyaratkan dan akan bertanggung jawab terhadap kerusakan dan keterlambatan apabila hal tersebut terjadi akibat kesalahan dan/atau kelalaian dari perusahaan jasa logistik.

9. Risiko Produk

Dalam memperoleh produk dari *Principal*, terdapat risiko produk rusak, produk cacat, produk terkontaminasi, ataupun produk kedaluwarsa yang akan mempengaruhi penjualan produk. Risiko tersebut dapat timbul dari pihak *Principal* ataupun dari Perseroan. Untuk memitigasi risiko tersebut, Perseroan senantiasa meneliti setiap produk yang masuk, memantau *expired date* dari setiap produk, memastikan produk yang didistribusikan kepada *Customer* memiliki kualitas yang baik, menginformasikan produk yang tidak sesuai kepada *Principal*, serta menarik produk yang tidak sesuai dari pasar.

10. Risiko Investasi atau Aksi Korporasi

Perseroan senantiasa mencoba memperluas lingkup bisnis sehingga memerlukan penambahan modal. Investasi dan aksi korporasi Perseroan dapat mendukung keperluan Perseroan namun di sisi lain memiliki risiko kegagalan yang dapat berdampak negatif terhadap kinerja keuangan Perseroan jika tidak dikaji secara cermat. Untuk itu, sebelum melakukan investasi dan aksi korporasi, Perseroan senantiasa melakukan pengkajian secara mendalam, baik dari sisi hukum, keuangan, dan sumber daya manusia, sehingga dapat menurunkan atau bahkan menghilangkan risiko-risiko kegagalan. Sebagai perusahaan terbuka, Perseroan akan selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap proses pengembangan Perseroan.

11. Risiko Sumber Daya Manusia

Dalam operasionalnya, baik itu kegiatan penjualan dan pemasaran, Perseroan membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) terlatih. SDM memegang peran penting dalam keberlangsungan usaha Perseroan. Kurangnya SDM berkualitas akan mempengaruhi keberhasilan Perseroan dalam mencapai tujuannya. Untuk memitigasi hal tersebut, Perseroan selalu melakukan rekrutmen secara selektif, memberikan pelatihan secara rutin untuk meningkatkan kompetensi dan keahlian karyawan, melakukan regenerasi dan promosi secara berkesinambungan, memberikan kesempatan yang setara bagi karyawan untuk mengembangkan karier secara profesional, melakukan evaluasi sistem kompensasi untuk menyesuaikan dengan perkembangan pasar, serta melakukan penilaian kinerja secara adil dan terbuka.

12. Risiko Perubahan Teknologi

Perubahan teknologi yang pesat terutama dalam dunia kesehatan membuat banyak terciptanya alat-alat kesehatan yang memiliki teknologi canggih dan efisien. Oleh karenanya, ketika *World Health Organization (WHO)*, Pemerintah atau lembaga terkait mengeluarkan pedoman untuk menggunakan teknologi baru dalam industri layanan kesehatan, Perseroan diharapkan dapat menyesuaikan kondisi tersebut dengan produk yang dijual. Selain itu, dalam rangka mengantisipasi masifnya perkembangan teknologi tersebut, Perseroan akan terus melakukan pengembangan bisnis dengan berfokus pada penambahan produk, baik itu produk pada bidang usaha yang sudah berjalan maupun pada bidang

usaha yang belum pernah dijalankan, dengan secara aktif mencari *partner brand* (*Principal*).

13. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas didefinisikan sebagai risiko saat posisi arus kas Perseroan menunjukkan bahwa penerimaan jangka pendek tidak cukup menutupi pengeluaran jangka pendek. Kebutuhan likuiditas Perseroan secara historis timbul dari kebutuhan untuk membiayai investasi dan pengeluaran barang modal terkait dengan perluasan usaha. Untuk memitigasi hal ini, Perseroan terus berupaya menjaga keuangan Perseroan tetap positif dengan cara seperti secara rutin menjaga level *inventory* sesuai dengan level *Sales & Operations Planning* (S&OP) yang telah ditetapkan, meningkatkan *cashflow in*, melakukan penagihan langsung kepada *Customer*, memperpendek usia piutang, serta melakukan negosiasi harga dan *terms of payment* dengan pihak ketiga.

14. Risiko Keadaan Kahar

Dalam pelaksanaan bisnis terdapat keadaan-keadaan di luar kendali yang menjadi risiko Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha. Keadaan di luar kendali atau keadaan kahar (*force majeure*) dapat berupa perang, pemberontakan sipil, kebakaran, banjir, ledakan, kecelakaan, atau kelangkaan bahan, peralatan, atau transportasi, penjatuhan sanksi ekonomi, penarikan persetujuan regulasi, pencabutan atau pembatalan otoritas regulasi atau sertifikat karena alasan apa pun. Perseroan perlu selalu siap menghadapi segala kondisi yang terjadi. Untuk memitigasi hal tersebut, Perseroan senantiasa menerapkan program asuransi yang memadai atas aset dan fasilitas distribusi dengan jenis asuransi dan nilai pertanggungan yang ditinjau secara berkala. Selain itu, dalam hubungannya dengan *Principal*, *Customer*, dan pihak ketiga lainnya, disepakati bersama terkait ketentuan pemenuhan kewajiban atas terjadinya keadaan kahar untuk mengantisipasi terjadinya tindakan wanprestasi apabila keadaan kahar terjadi.

15. Risiko Reputasi

Sebagai perusahaan terbuka, menurunnya tingkat kepercayaan pemegang saham terhadap Perseroan menjadi suatu risiko Perseroan. Pencemaran reputasi yang timbul dari keluhan *Customer*, pencemaran nama baik, maupun kegagalan memenuhi kewajiban hukum menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Untuk memitigasi hal tersebut, Perseroan senantiasa memastikan kualitas produk yang

dijual kepada *Customer* dengan melakukan pengecekan secara berkala sebelum produk dikirimkan, serta secara internal melakukan pembinaan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan penanganan keluhan. Di samping itu, untuk menjaga kepercayaan pemegang saham, Perseroan juga secara konsisten patuh terhadap kewajiban-kewajiban hukumnya dan setiap pelaksanaan kegiatan usahanya tidak menyimpang dari ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menanggapi berbagai isu negatif yang mempengaruhi reputasi Perseroan, Perseroan akan mengambil langkah yang diperlukan dengan melakukan komunikasi yang jelas dan transparan kepada pemangku kepentingan. Perseroan bertanggung jawab untuk segera menyelesaikan permasalahan yang ada, melakukan perbaikan, dan mencegah terulangnya kejadian serupa. Selain itu, Perseroan akan menggunakan saluran komunikasi yang tersedia untuk memberikan klarifikasi dan menjaga kepercayaan publik.

F. Tinjauan atas Efektivitas Kebijakan Manajemen Risiko

Tinjauan atas efektivitas sistem manajemen resiko dilakukan secara rutin untuk memastikan bahwa Perseroan dapat mengidentifikasi, menganalisis dan meninjau secara mendalam berbagai risiko usaha yang berpotensi terjadi. Evaluasi bertujuan untuk meningkatkan kesiapan dan ketahanan perseroan dalam menghadapi dinamika bisnis serta memastikan bahwa langkah-langkah mitigasi risiko diterapkan secara optimal.

Pengawasan efektivitas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dilakukan oleh Unit Audit Internal dengan melakukan kegiatan audit pada berbagai aspek pelaksanaan bisnis Perseroan. Temuan yang diperoleh Unit Audit Internal disampaikan kepada Komite Audit untuk ditindaklanjuti bersama-sama dengan Dewan Komisaris.